



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 142/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
5. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai

Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 142/BA/PP.02.1/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA : Nama-nama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disebutkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran sebagaimana dalam Keputusan bertugas selama 3 (tiga) bulan, bulan Februari hingga bulan April tahun 2019 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.01.656993;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU**
KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya .
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MURHOFIK, SE.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 143/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 06 Februari 2019
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	MURHOFIK, SE	Ketua	Pengarah
2	RAHADI PRAMONO, S.H.	Anggota	Pengarah
3	CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd	PIT. Sekretaris (Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik)	Penanggung Jawab
4	MUAMAR KADAFI, S.IP	Anggota	Ketua
5	NUGRAHA WIRA AJITAMA, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
6	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
7	DESTRI NATALI PUTRANTI, S.IKOM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8	DIANTO IRFANDI, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
9	MATUP HIDAYAT	Staf Pelaksana	Anggota
10	SUTAN MARUHUM M., S.KOM.	Staf Pelaksana	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA**

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MURHOFIK, SE.

